

JURISPRUDENSI

Jurnal ilmu syari'ah, Perundang-undangan Dan Ekonomi Islam

- ☑ PERAN KETAKWAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
- ☑ RESISTENSI ULAMA ZAYTUNAH DAN PARTAI ISLAM AL-NAHDAH TERHADAP PELARANGAN POLIGAMI DI TUNISIA
- ☑ URGENSI ETIKA DALAM BISNIS: SATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
- ☑ الحركة النسائية المغربية و علاقتها بملونة الأسرة

Vol. 06, No. 1

Januari – Juni 2014

Diterbitkan Oleh :
Jurusan Syari'ah
STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa



JURISPRUDENSI

Jurnal ilmu syari'ah, Perundang-undangan Dan Ekonomi Islam

**PERAN KETAKWAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**RESISTENSI ULAMA ZAYTUNAH DAN PARTAI ISLAM AL-
NAHDAH TERHADAP PELARANGAN POLIGAMI DI TUNISIA**

**URGensi ETIKA DALAM BISNIS: SATU KAJIAN DALAM
PPERSPEKTIF ISLAM**

الحركة النسائية المغربية و علاقتها بمدونة الأسرة

Vol. 06, No. 1
Januari – Juni 2014

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Syari'ah
STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa



JURNAL JURISPRUDENSI
(Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam)

PENANGGUNG JAWAB
DR. H. Zulkarnaini Abdullah, MA

REDAKTUR
Drs. H. Abdullah AR, MA

REDAKTUR PELAKSANA
Zainal Abidin, S.Ag, MH

EDITOR
Azwir, MA

ANGGOTA REDAKSI
Abdul Hamid, MA
Drs. Nawawi Marhaban, MA
Anizar, MA
Syafi'eh, M. Fil. I

STAF AHLI

Prof. DR. Syahrizal Abbas, MA	(IAIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Prof. DR. A. Hamid Sarong, SH, MH	(IAIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Prof. DR. H. Amiur Nuruddin, MA	(IAIN Sumatera Utara)
Dr. H. Taqwaddin, SH, SE, MS	(UNSYIAH Banda Aceh)
Dr. Bharuddin Che Pa	(UNIV Malaya Kuala Lumpur)
Dr. Zulkarnain, MA	(STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)
Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH	(STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

DESAIN GRAFIS AND LAYOUT COVER
A d n a n, SHI

ALAMAT REDAKSI
Jurusan Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
Jalan Meurandeh-Langsa Lama-Kota Langsa,
Provinsi Aceh

PENGANTAR REDAKSI

Jurisprudensi edisi Januari-Juni tahun 2014 sedikit terdapat perbedaan dengan edisi-edisi sebelumnya dengan menurunkan sepuluh tulisan yang merupakan hasil berbagai olah pikir insan akademis dari berbagai kampus di Indonesia dalam bidang ilmu syariah, baik pada tataran metodologi pengambilan hukum, konsep aplikasi legal formal, penggalian nilai-nilai murni dari al-quran, sampai membedah pemikiran tokoh dalam aspek tertentu.

Pada edisi ini Jurisprudensi memuat tulisan Peran Ketakwaan dalam Pembangunan Ekonomi Syariah dalam perspektif Islam karya M. Shabri Abd. Madjid dan Urgensi Etika dalam Bisnis: Suatu Kajian dalam Perspektif Islam karya Muhammad Dayyan mewakili karya dalam rumpun kajian Ekonomi Syariah, dalam rumpun kajian hukum Islam dan perundang-undangan adalah Resistensi Ulama Zaytunah dan Partai Islam al-Nahdah terhadap Pelarangan Poligami di Tunisia karya Budi Juliandi dan Junaidi, Perkawinan Beda Agama karya Zainal Abidin dan Dinamika Mazhab Syafi'i karya Zulkarnain mewakili pemikiran dan kajian Fiqh klasik dan modern.

Jurnal ini diharapkan dapat membawa nilai tambah kepada referensi yang telah tersedia dan mampu memotivasi pembaca untuk menelaah perkembangan hukum Islam secara kritis dan analitis, tetapi objektif, akademik dan selektif. Sebab belakangan ini telah muncul pemikiran-pemikiran terhadap peristiwa hukum Islam yang meremehkan dalil syar'i atau sebaliknya terlalu ketat dalam memahami teks.

Namun demikian disadari sepenuhnya jurnal ini masih jauh dari sempurna dan bahkan kami merasakan belum sempat mengakomodir semua kebutuhan pembaca terhadap kajian-kajian hukum Islam. Mudah-mudahan dengan masukan dan kritikan dari para pembaca, penerbitan selanjutnya akan lebih baik.

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah memberikan kontribusi pemikirannya berupa tulisan kedalam jurnal edisi ini, semoga setiap goresan tinta penulis membawa kebaikan kepada diri sendiri dan kepada seluruh pembaca dimana saja mereka berada.

Selamat membaca.

Redaktur

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI.....	i
DAFTAR ISI.....	ii

RESISTENSI ULAMA ZAYTUNAH DAN PARTAI ISLAM AL-NAHDAH TERHADAP PELARANGAN POLIGAMI DI TUNISIA, Budi Juliandi dan Junaidi,	1
---	----------

PEMBUKTIAN ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM MATERIL MODERN, Nairazi Az	19
---	-----------

POTRET HUKUM DI INDONESIA (ANTARA FROBLEMANTIKA DAN SOLUSI), Amrunsyah	56
---	-----------

PERKAWINAN BEDA AGAMA, Zainal Abidin	71
---	-----------

DINAMIKA MADZHAB AL-SYAFF'I, Zulkarnain	90
--	-----------

PERAN KETAKWAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM, M. Shabri Abd. Madjid	104
--	------------

URGENSI ETIKA DALAM BISNIS: SATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM, Muhammad Dayyan.....	133
---	------------

الحركة النسائية المغربية و علاقتها بمدونة الأسرة, Saifuddin Herlambang.....	147
--	------------

ILMU FALAK SUATU KAJIAN TEORITIS DAN SEJARAH, Watni Marpaung dan Azwir	162
---	------------

MENYOAL KEWAJIBAN WALI MEMPEROLEH PERSETUJUAN ANAK GADIS UNTUK DINIKAHKAN, Faisal	188
--	------------

RESISTENSI ULAMA ZAYTUNAH DAN PARTAI ISLAM AL-NAHDAH TERHADAP PELARANGAN POLIGAMI DI TUNISIA

Budi Juliandi dan Junaidi*

Abstract

This article addresses the court appeal of the Zaytunah's scholars and Islamic Party al-Nahdah to the polygamy ban in Tunisia. The appeal was rejected. The purpose of this study is to provide explanation why the Tunisian against the polygamy. There are two factors that contribute to the failure of the appeal. Firstly, the external factor of the regulations, such as polygamy is not a tradition in Tunisian society, the flexibility and adaptive nature of the local culture to the new law; and the inconsistency of the Zaytunah scholar's and al-Nahdah Islamic Party's stands on the issue. Secondly, the regulation factors. The Tunisian Marriage law does not tolerate any Islamic law or Fiqh mazhab to be the legal source, including on the act that ban polygamy.

Key words: *Ban of Polygamy, culture, resistancy, flexibility and inconsistency.*

A. Pendahuluan

Tunisia¹ adalah salah satu Negara yang melarang poligami.² Melalui *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* NO. 66/ 1956 pasal 8, yang kemudian dimodifikasi pada tahun 1958, 1964, 1981, 1993, Tunisia

* Budi Juliandi adalah dosen pada Jurusan Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Kini sedang menyelesaikan program S3 di Sekolah Pascasarjana (SPS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang kajian Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim. Atas sponsor dari Diktis/Kemenag RI tahun 2013, penulis berkesempatan mengunjungi beberapa Perguruan Tinggi di Tunisia dalam program *Academic Recharging for Islamic Higher Education* (ARFI) Oktober-November 2013, Junaidi adalah dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Tarbiyah dan Kepala LP3M STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

¹ Tunisia merdeka pada tanggal 23 Maret 1956. Presiden pertama Habib Bourguiba yang memerintah selama 31 tahun (1956-1987) bersikap represif terhadap fundamentalisme Islam dan memberi perhatian besar pada hak-hak wanita. KBRI Tunis, *Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia*, (Tunis: KBRI, 2013), hlm. 4-7

² Sebelum Tunisia, Turki lebih awal menghapuskan poligami dalam Hukum Keluarga mereka pada 4 Oktober 1926. Lihat, Mustafa Kochak, "Islam and National Law in Turkey," dalam Jan Michiel Otto (ed), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden, Leiden University Press, 2010), hlm. 243

melarang praktik poligami secara mutlak.³ Pada pasal 18 dinyatakan bahwa poligami dilarang dan barangsiapa melakukan akad nikah lagi dengan seseorang sedangkan ia masih terikat dengan perkawinan sah dengan orang lain sesuai UU maka ia diancam dengan hukuman penjara satu tahun, dan atau denda 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) Milim atau Frank Tunisia. Ancaman hukuman setahun kurungan dan atau denda 240.000 Milim juga berlaku bagi laki-laki yang kawin lagi, meskipun perkawinan pertamanya di luar ketentuan UU itu. Ancaman hukuman setahun kurungan dan atau denda 240.000 Milim juga berlaku bagi seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, sedangkan ia masih berstatus sebagai isteri orang lain. Ancaman hukuman kurungan enam bulan bagi pasangan suami-isteri yang melanjutkan hidup sebagai suami isteri, meskipun mereka telah diberitahu resmi oleh pejabat berwenang bahwa perkawinan mereka tidak boleh pernah terjadi karena adanya halangan (seperti pernikahan tanpa saksi atau ternyata diantara mereka masih ada hubungan darah sebagai mahram) sebagaimana diatur dalam UU.

Pelarangan poligami berlaku bagi seluruh warga Negara Tunisia, apapun agama dan mazhab hukum mereka, terutama bagi warga negara Muslim, dan Yahudi yang mempraktikkan poligami.⁴ Pelarangan poligami di Tunisia kontras sekali dengan situasi di sebagian besar Negara Arab-Muslim dimana poligami masih dibolehkan berdasarkan pada teks Quran. Melalui pelarangan poligami, Negara menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan,⁵ meyakinkan

³ Mustafa Sakhri, *Majallat al-Ahwal al-Shakhsyah Mu'allaq 'alaih bi Ahdath al-Qararat al-Ta'qibiyah*, (Tunis: al-Magharibiyah li-Tiba'ah wa-Ishhar al-Kitab, 2013), hlm. 20

⁴ Sasi ibn Halimah, *Dirasat fi al-Ahwal al-Shakhsyah*, (Manubah: Markaz al-Nashr al-Jami'i, 2012), hlm. 72, 105, 107, 116

⁵ Tunisia oleh sejumlah ahli dianggap yang paling progresif, liberal dan radikal dari Negara-negara Muslim, termasuk Negara-negara Arab lainnya dalam bidang hukum perkawinan Islam, terutama kepeduliannya terhadap masalah hak-hak perempuan, keberanjakannya dari fiqh klasik, pelarangan mutlak poligami, serta konsistensi pelarangan poligami melalui UU selama lebih dari setengah abad, dan keberpihakan dan pengembangan terhadap kepentingan kaum perempuan. Lihat, M. Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, (Jakarta: Balitbang Depag R.I, 2003), 160. Kamala Chandrakirana, "Women's Place dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, Zainah Anwar (ed), (Selangor: SIS Forum Malaysia, 2009), 254. Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd, 1972), 100. V.M. Moghadam, "Tunisia" dalam S. Nazir and L. Tomppert (eds), *Women's Rights in the Middle East and North Africa: Citizenship and Justice*, (New York: Freedom House and Lanham, 2005), hlm. 295. Mounira M. Charrad dan Amina Zarrugh, "The Arab Spring and

perempuan bahwa secara psikologis mereka akan tenang karena suami tak akan menikahi perempuan lain selain dirinya.⁶ Dalam pelarangan poligami ini, peran Habib Bourguiba (Habib Abu Ruqaybah) sangat sentral. Munculnya pasal tentang pelarangan poligami berkat inisiatif dan keberanian Bourguiba sebagai satu-satunya kepala Negara di Negara-negara Muslim yang melakukan kebijakan melarang poligami, dengan tujuan memosisikan perempuan setara dengan laki-laki dalam urusan rumah tangga.⁷

Kebijakan pelarangan poligami yang diinisiasi oleh Bourguiba mendapat tantangan keras dari kelompok Islam konservatif, terutama dari kalangan ulama dan akademisi Universitas Islam Zaytunah karena dianggap bertentangan dengan syariat yang membolehkan poligami.⁸ Pada awalnya, tim penyusun draf *Majallat al-Ahkam al-Shakhsiyah* mengusulkan poligami dibolehkan dengan persyaratan yang cukup ketat, namun Bourguiba secara pribadi mengambil kebijakan melarang poligami secara mutlak.⁹ *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* menetapkan sebagian pasal yang diusulkan di awal oleh para pakar hukum Islam, dosen, ulama, pengacara, pakar budaya Tunisia, yang sebagian besar memiliki ijazah dalam bidang hukum. Selain itu, di dalam *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* terdapat perubahan sebagian pasal dan penambahan pasal-pasal lainnya, sebagian pasal yang dimuat tidak mengindahkan sejumlah pasal yang diusulkan serta tidak melalui persetujuan 'Abd al-'Aziz Ju'ayt sebagai Ketua Tim Penyusun.¹⁰

Women's Rights in Tunisia", 1, 2, 4, <http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-women-rights-in-tunisia/>. S. Kelly dan J. Breslin, *Women's Rights in Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance*, (New York: Freedom House and Roman Littlefield, 2010), hlm. 4. Ann Elizabeth Mayer, "Reform of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic or Mediterranean Laws?" *Middle East Journal*, VOLUME 49, No. 3, Summer 1995, hlm. 432, <http://www.jstor.org/stable/4328833>. Diakses: 18/12/2013. J. N. D. Anderson, "The Significance of Islamic Law in the World Today," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 9, No. 2 (Spring, 1960), hlm. 187-198, American Society of Comparative Law, <http://www.jstor.org/stable/837190>. Diakses: 19/12/2013

⁶ Hafidha Chekir, "Women, the Law, and the Family in Tunisia," dalam *Gender and Development*, Vol. 4, No. 2 (Jun., 1996), 44. Taylor & Francis, Ltd. : <http://www.jstor.org/stable/4030486>. Diakses: 19/12/2013.

⁷ Sasi ibn Halimah, *Dirasat ...*, hlm. 5

⁸ Sasi ibn Halimah, *Dirasat...*, hlm. 77

⁹ Muhammad Rida al-Ajhuri, *al-Khalfiyah al-Islamiyah li-Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah li al-Nashr wa-Tanmiyah Funun al-Rasm, 2012), hlm. 166

¹⁰ Tokoh-tokoh utama di belakang penyusunan *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* adalah; Bourguiba, (Perdana Menteri), Ahmad Mastiri (Sekretaris Negara urusan hukum), 'Abd al-'Aziz Ju'ayt (ulama besar mazhab Maliki), dan Tahir ibn

Pelarangan poligami adalah salah satu pasal yang mengingkari syariat, selain bolehnya nikah beda agama, dan waris beda agama. Hanya saja, dua pasal yang terakhir tidak dimuat. Ju'ayt secara terbuka mengkritik terhadap pasal tentang pelarangan poligami melalui surat kabar *al-Istiqlal* tertanggal 14-09-1956, dan melalui surat resmi kepada Menteri Kehakiman, pertama tertanggal 11 Agustus 1956, dan kedua tertanggal 20 Agustus 1956.¹¹ Penolakan terhadap pelarangan poligami juga dilakukan oleh 13 orang Mufti anggota Mahkamah Syariah sebelum dilakukan unifikasi peradilan. Menurut mereka terdapat sejumlah pasal yang bertentangan dengan Quran, sunnah dan ijma'. Dari mazhab Hanafi; Mahmud 'Abbas, Muhammad al-Hadi ibn al-Qadi, 'Ali ibn Murad, 'Abd al-Wahhab al-Karariti, 'Abd al-'Aziz ibn Ja'far, 'Ali ibn al-Khawjah, Muhammad al-Hattab Bu Shanaq. Dari mazhab Maliki; Muhammad al-Bashir al-Nayfar, Ibrahim Nayfar, Ahmad ibn Milad, Ahmad al-Mahdi al-Nayfar, Muhammad al-Mastiri, al-Tib Siyalah, Muhammad Bu Zuqaybah.¹² Penolakan terhadap larangan poligami menunjukkan dominasi patriarki yang dibalut dengan sakralitas syariah masih terlihat cukup kuat.¹³ Dari pertentangan tentang pemahaman teks-teks agama dalam masalah poligami, akhirnya menjadi konflik politik yang melahirkan sebuah gerakan politik *al-Yusfiyah*. Gerakan ini memobilisasi masa dalam negeri untuk melawan kepemimpinan politik Bourguiba karena dinilai bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴

Tuntutan penghapusan larangan poligami berlanjut setelah era Bourguiba berakhir, terutama sejak jatuhnya rezim Ben Ali sebagai

'Ashur (Rektor Universitas Zaytuna). Lihat, 'Abd al-Raziq al-Hammami, *Al-Habib Bu Ruqaibah wa-Insha' al-Dawlah al-Wataniyah*, (Tunis: Dar Sahr li al-Nashr, 1999), hlm. 77

¹¹ Salih Matirawi, *al-Tahdis al-Ijtima'i wa al-Siyasi fi-Tunis al-Mustaqillah*, (Tunis: al-Magharibiyah li al-Tiba'ah wa-Ishar al-Kitab, 2013), hlm. 40, 46

¹² Hamid al-Jundali, *Qanun al-Ahwal al-Shakhsyah al-Tunisi wa-'Alaqatuhu bi al-Shari'ah al-Islamiyah*, (Tunis: Majma' al-Atrash li al-Kitab al-Mukhtas, 2011), hlm. 516

¹³ Sebagai contoh, bagaimana dominasi patriarki yang dibalut dengan sakralitas syariah dijalankan di pengadilan agama Tunisia sebelum unifikasi peradilan adalah bahwa dalam mazhab Maliki Pasal 263 disebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami yang bodoh atau sakit sah hukumnya. Dalam mazhab Hanafi Pasal 264 disebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan mabuk sah hukumnya. Menurut al-Jundali, pasal-pasal tersebut tidak mencerminkan syariat Islam kecuali pandangan dan produk fuqaha yang mempertahankan praktik talak yang berlangsung berabad-abad. Hamid al-Jundali, *Qanun ...*, hlm. 492

¹⁴ Sasi ibn Halimah, *Dirasat...*, hlm. 77

Presiden yang menggantikan Bourguiba. Transformasi geopolitik di akhir abad ke-20, mengarah pada tuntutan gerakan oposisi Islamis terhadap pemberlakuan syariat sebagai identitas Islam.¹⁵ Dalam konteks Tunisia, menguatnya kembali gerakan Islamis ini tidak saja menuntut diberlakukannya syariat Islam dengan mengusulkan agar syariat dijadikan sumber utama legislasi, namun juga menuntut agar larangan poligami dalam UU dihapus karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Rashid al-Ghannushi dalam *al-Mar'ah: Baina al-Qur'an wa-Waqi' al-Muslimin* mengkritik keras produk hukum keluarga yang lahir di era Bourguiba ini.¹⁶ Kritik itu bukan saja terhadap produk hukum keluarga, tapi juga terhadap pribadi Bourguiba. Ia mengatakan bahwa seluruh isi *Majallat al-Ahwal al-Shakhsyah* buruk. Sebagian besar pasal-pasal bermasalah tidak mungkin berasal dari draf yang disusun oleh 'Abd al-'Aziz Ju'ayt, tapi pasal-pasal itu merupakan pasal-pasal tambahan yang tidak termaktub pada draf awalnya. Menurut al-

¹⁵ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), hlm. 11

¹⁶ Terdapat beberapa sarja hukum Islam yang mengkritik kebijakan pelarangan poligami di Tunisia. Salih Matirawi mengatakan bahwa kebijakan pelarangan poligami di Tunisia lewat UU Perkawinan memunculkan problem sosial kemasyarakatan dan mengguncang kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.. Jasir 'Awdah mengatakan bahwa Hukum Keluarga terutama selama ini yang terkait dengan pelarangan poligami di Tunisia hanya didasarkan pada hukum sipil, dengan asumsi bahwa jika hukum keluarga didasarkan pada hukum Islam akan menyulitkan akses masyarakat terhadap kesetaraan jender. 'Awdah mengapresiasi rencana partai Islam *al-Nahdjah*, sebagai partai pemenang Pemilu tahun 2011 di Tunisia untuk tidak melarang poligami secara mutlak, tapi hanya memperketat persyaratan poligami. Hamid al-Jundali menyimpulkan bahwa dari pendekatan kajian fiqh dan hukum Islam yang dia lakukan, terlihat bahwa pelarangan poligami di Tunisia tidak sesuai dengan spirit hukum Islam. Yusuf al-Qaradawi dalam menolak pelarangan poligami yang dilakukan secara mutlak. Menurut beliau, bahwa pelarangan poligami selain bertentangan dengan pembenaran praktik poligami dalam nas, juga tidak memberikan kemashlahatan sama sekali. Huzaemah Tahido Yanggo mengatakan bahwa pelarangan tersebut tidak terlepas dari kebijakan Bourguiba yang diktator, tidak demokratis dan pro westernisasi. Model kepemimpinan demikian akhirnya mamaksa Tunisia sebagai Negara Muslim melahirkan produk UU yang bertentangan dengan hukum Islam. Salih Matirawi, *al-Tahdith al-Ijtima'i wa al-Siyasi fi-Tunis al-Mustaqillah*, (Tunis: al-Magharibiyah li al-Tiba'ah wa Ishar al-Kitab, 2013), hlm. 46, 47, 54. Jasir 'Awdah, *Bayna al-Shari'ah wa al-Siyasah: As'ilah li-Marhalah ma-Ba'da al-Thaurah*, (Beirut: al-Shabakah al-'Arabiyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013), hlm. 121, 122, 125. Hamid al-Jundali, *Qanun al-Ahwal al-Shakhsyah al-Tunisi wa-'Alaqatuh bi al-Shari'ah al-Islamiyah*, (Tunis: Majma' al-Atrash li al-Kitab al-Mukhtas, 2011), hlm. 440. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasatiyah al-Islamiyah wa al-Tajdid: Ma'alim wa-Manarat*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2010), hlm. 54. Yusuf al-Qaradawi, *al-Marja'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 357. Huzaemah Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*, (Ciputat: Adelina, 2005), hlm. 6, 71-86.

Ghannushi, bahwa spirit yang terkandung di dalam UU Perkawinan Tunisia merupakan spirit legislasi Negara Perancis, menyimpang dari ajaran Islam dan budaya masyarakat Tunisia, mengikut model legislasi Perancis, serta tidak berdaya di hadapan peradaban Barat. Implikasi lahirnya *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* adalah perubahan sosial di Tunisia, terutama perubahan status perempuan dalam keluarga. Hanya saja perubahan sosial yang terjadi ternyata jauh dari nilai-nilai Islam, kalau tidak dikatakan mengadopsi nilai-nilai Barat, sebuah model perubahan sosial yang ditentang oleh elit ulama Zaytunah. Lahirnya *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* tidak didasarkan atas sebuah kajian yang cerdas dan penuh dengan ketelitian dan kehati-hatian terhadap realitas masyarakat dan kebutuhan mereka terhadap produk hukum baru. Bourguiba merobohkan konstruk sosial yang sudah terbangun secara turun temurun demi mendapatkan gelar sebagai tokoh “pembaruan”. Bourguiba menjatuhkan sanksi kepada pelaku poligami yang sejatinya masih dibolehkan dan membiarkan praktik perzinahan yang dilakukan berkali-kali. Bourguiba menjatuhkan sanksi penjara bagi pelaku poligami, padahal dapat dicarikan solusi dengan cara membuat aturan ketat bagi pria yang secara darurat harus berpoligami. Zina tidak dipandang sebagai sebuah kejahatan melawan hukum, tapi poligami dipandang sebuah kejahatan melawan hukum dimana pelakunya dijatuhi sanksi penjara dan denda. Pemerintahan Bourguiba berasumsi bahwa poligami menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di Tunisia. Namun setelah poligami dilarang, justru angka perceraian semakin tinggi.¹⁷

Pasca revolusi di Tunisia, di saat iklim kebebasan berpendapat semakin terbuka, pelarangan poligami secara lantang digugat.¹⁸ Menurut para penggugat, hukum di Tunisia bertolak-belakang dengan hukum Islam, karenanya, harus diamandemen dan harus disesuaikan sebab Tunisia adalah Negara Muslim. Mereka mendesak Parlemen Tunisia untuk menjadikan syariah sebagai sumber utama legislasi dan konstitusi. Salah satu yang mereka gugat karena bertentangan dengan

¹⁷ Rashid al-Ghannushi, *al-Mar'ah: Baina al-Qur'an wa-Waqi' al-Muslimin*, (Tunis: Dar al-Mujtahid, 2011), hlm. 101, 102, 106, 107

¹⁸ International Civil Society Action Network (ICAN), *What the Women Say: The End of the Beginning: Tunisia's Revolution and Fighting for the Future*, Brief 2: April 2012. (Washington DC: ICAN, 2012), hlm. 4

syaria'ah adalah pasal 18 *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* tentang pelarangan poligami dan pemberian sanksi kepada pelaku poligami.¹⁹

Partai *al-Nahdah* sebagai pemenang pemilu Oktober 2011 menduduki 41% kursi di Parlemen, mendeklarasikan Islam sebagai sumber utama legislasi dengan tujuan utama yaitu untuk menyatukan seluruh legislasi di Tunisia di bawah ketentuan hukum Islam.²⁰ Anggota Partai *al-Nahdah* juga menuntut pasal 18 tentang pelarangan poligami diamandemen. Meskipun *al-Nahdah* memenangkan sebagian besar kursi di komite penyusun draf konstitusi, namun tidak mudah bagi mereka untuk memberikan tekanan kepada komite, tanpa dukungan anggota parlemen lainnya.²¹ Hasil akhir Pemilu Tunisia pada tanggal 14 Nopember 2011 sebagai berikut:

1	Ennahdha Movement	89 kursi	41%
2	Congress for the Republic (CPR)	29 kursi	13,4%
3	Al-Aridha (People's Petition)	26 kursi	12%
4	Ettakatol (Democratic Forum for Labor and Freedom)	20 kursi	9,2%
5	Progressive Democratic Party	16 kursi	7,4%
6	Al-Moubadara (Initiative)	5 kursi	2,3%
7	Modernist Democratic Party	5 kursi	2,3%
8	Afek Tounes (Tunisia's Horizons)	4 kursi	1,8%
9	Al-Badil Athawri (Revolutionary Alternative)	3 kursi	1,4%
10	Social Democrats' Movement	2 kursi	0,9%
11	Harekat Achaab (People's Movement)	2 kursi	0,9%
12	16 calon independen (masing-masing 1 kursi)	16 kursi	7,4%

Sumber: KBRI Tunis²²

¹⁹<http://www.tunisia-live.net/2012/03/22/role-of-islamic-law-in-tunisian-constitution-provokes-debate>

²⁰ Sarah J. Feuer, "Islam and Democracy in Practice: Tunisia's Ennahdha Nine Months," dalam *Middle East Brief* 5, September. 2012, (Brandeis University: Crown Center for Middle East Studies, 2012), hlm. 4

²¹ Monica Marks, Complementary Status for Tunisian Women. 6, <http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2012/08/20>

²² Pemilu ini diikuti oleh 4.308.888 pemilih (52%) dari jumlah daftar pemilih sebanyak 8.289.924 orang. Dari 217 orang anggota Majelis Konstituante yang terpilih, 57 orang adalah wanita dan 40 orang diantaranya dari Partai *al-Nahdah*. Selain bertugas menyusun konstitusi baru Tunisia, Majelis Konstituante juga menjalankan fungsi quasi-legislatif untuk membentuk pemerintahan baru. Walaupun Partai *al-Nahdah* keluar sebagai pemenang dengan 41% kursi di MK, namun agar dapat berkuasa harus berkoalisi dengan 2 (dua) partai sekuler berhaluan kiri tengah

Pasca lengsernya Ben Ali, tuntutan agar pelarangan poligami dalam UU diamendemen bertujuan agar poligami menjadi solusi bagi sejumlah masalah sosial, seperti banyaknya jumlah perempuan yang tidak dapat menikah, perzinaan, pemerkosaan yang terjadi di Tunisia. Menurut pimpinan *Moderate Association for Awareness and Reform* di Tunisia, tuntutan agar pelarangan poligami di Tunisia diamendemen tidak saja disuarakan oleh kelompok laki-laki tapi juga oleh kelompok perempuan. Bahri Jelassi, pimpinan *the Openness and Loyalty Party*, menuntut agar pemberian sanksi terhadap pelaku poligami dicabut.²³

Tuntutan amandemen di atas mendapat reaksi dari aliansi aktivis feminis, organisasi non-pemerintah, dan kelompok sekuler lainnya. Menurut mereka, tuntutan itu merupakan langkah mundur bagi kemajuan hak asasi kaum perempuan yang telah diperoleh sejak Tunisia merdeka dari Perancis. Gesekan keras antara dua kubu ini akhirnya dimenangkan oleh kelompok yang tidak menginginkan amandemen pasal 18 tentang pelarangan poligami.²⁴ Perubahan politik di Tunisia ternyata tetap tidak membuat pasal tentang pelarangan poligami di Tunisia teramandemen. Idealnya, dengan berkuasanya partai Islam di Parlemen, maka upaya mencabut pasal tentang pelarangan poligami akan mudah dilakukan, namun kenyataannya menunjukkan bahwa pasal yang dianggap paling bermasalah dari segi hukum Islam tersebut tetap gagal untuk diamandemen.

Pertanyaannya, mengapa pelarangan poligami yang dianggap bermasalah dari segi hukum Islam itu gagal dihapuskan melalui rentang waktu yang sangat panjang lebih dari setengah abad, sejak dari awal lahirnya *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* (UU Perkawinan Tunisia) tahun 1956 hingga pasca *Arab Spring* tahun 2011? Paling tidak, ada beberapa penyebab gagalnya penghapusan larangan poligami di Tunisia; *Pertama*, faktor dari luar UU Perkawinan seperti, (1) kultur perkawinan masyarakat Tunisia; (2) fleksibilitas budaya hukum masyarakat (3) unifikasi hukum dan pengadilan; (4) inkonsistensi

lainnya yaitu: *Congress for the Republic* (CPR) dan *Ettakatol*. Pemerintahan koalisi ini dikenal dengan nama *Troika* di mana posisi Presiden MK dijabat oleh pemimpin Partai *Ettakatol* Mustapha Ben Jaafar (dipilih 22 Nopember 2012); pemimpin Partai CPR Moncef Marzouki sebagai Presiden (yang secara umum merupakan posisi seremonial, dilantik tanggal 12 Desember 2011); dan Sekretaris Jenderal Partai al-Nahdah Hamadi Jebali sebagai Perdana Menteri (dilantik 14 Desember 2011). KBRI Tunis, *Tunisia...*, hlm. 9-11

²³ Monia Ghanmi, *Polygamy Call Causes Stir in Tunisia*, dalam, http://maghreb.com/en_GB/articles/awi/features/2012/09/10/feature-01

²⁴ Maaïke Voorhoeve, *Tunisia: Protecting Ben Ali's Feminist Legacy*, Think Africa Press January 31, 2013, 31, 32, <http://weekly.ahram.org.eg/2012/1111/re6.htm>

kelompok Islam konservatif dan partai politik Islam. *Kedua*, faktor UU Perkawinan. Makalah ini akan menjelaskan resistensi ulama Zaytunah dan partai Islam al-Nahdah dalam pelarangan poligami di Tunisia dan penyebab kegagalan upaya mereka tersebut.

B. Kultur Perkawinan Masyarakat Tunisia

Dalenda Largueche dalam *Monogamy in Islam: The Case of a Tunisian Marriage Contract*, meneliti penolakan masyarakat terhadap poligami di kota Qayrawan. Penolakan poligami menjadi kesepakatan bersama masyarakat di Qayrawan yang menganut sistem perkawinan matrimonial yaitu perkawinan dengan perjanjian kesetiaan pada satu pasangan. Perempuan dapat mengajukan gugatan cerai jika suami melanggar perjanjian perkawinan. Dengan demikian spirit kultur perkawinan di Qayrawan adalah monogami. Perkawinan matrimonial-monogami di Qayrawan adalah adat lokal yang telah lama dipraktikkan dan didukung oleh aturan hukum, dari abad pertengahan hingga era kontemporer. Spirit mazhab Maliki berdasarkan pada perbedaan kultur masing-masing daerah yang berkembang di Qayrawan, menjadi kesepakatan bersama masyarakat. Kesepakatan itu adalah; *Pertama*, poligami menjadi alasan bagi isteri untuk bercerai dari suaminya. *Kedua*, hak poligami suami secara resmi dihapuskan. Sebagai contoh, pada abad ke-10 Khalifah Mansur billah jatuh hati pada anak perempuan Mansur ibn Yazid al-Himyari yang bernama Aroua. Si gadis akhirnya setuju menikah dengan Khalifah dengan syarat bahwa Khalifah menerima untuk tidak menikahi perempuan lain. Contoh lain, sejumlah perempuan membawa kasus ke pengadilan atas poligami suaminya. Isteri Gubernur Yazid ibn Hatim membawa suaminya ke hadapan Hakim di Qayrawan yang bernama Abu Kutaib untuk menolak poligami.²⁵ Sampai lahirnya UU Perkawinan Tunisia, model perkawinan tersebut masih dipraktikkan.²⁶

Di sisi lain, dengan persintuhan antara budaya masyarakat Muslim lokal dengan budaya masyarakat pendatang Eropa, melahirkan kultur perkawinan monogami di kalangan Muslim kota Tunis. Sebelum *Majallah* diterbitkan, poligami dibolehkan. Seorang pria dapat menikahi maksimal empat orang perempuan. Dilihat dari realitas masyarakat, perkawinan poligami tidak menjadi kebiasaan yang berkembang di Tunisia. Kalaupun kasus poligami ada, namun

²⁵ Christina Jones, *Women Under Islam*, (London: I.B. Tauris, 2011), hlm. 7

²⁶ Dalenda Largueche, "Monogamy in Islam: The Case of a Tunisian Marriage Contract," *The Occasional Papers September 2010*, (Tunisia: Manouba University, 2010), hlm. 11

pelakunya hanya dari kalangan bangsawan, dan poligami mereka tidak mengganggu stabilitas dalam rumah tangga. Umumnya, masyarakat Tunisia adalah masyarakat yang melakukan perkawinan monogami. Di Tunisia banyak juga terdapat keluarga dari beberapa Negara, seperti Perancis, Italia, Malta. Mereka secara hukum tunduk pada aturan Negara asal yang melarang poligami. Mereka adalah warga asing yang sebelum mendapatkan izin menetap tinggal (*iqamah da'imah*) di Tunisia, sudah menjadi masyarakat yang berbudaya. Penelitian yang dilakukan oleh al-Lajmi (2008) menyimpulkan bahwa model perkawinan monogami masyarakat Tunisia sebelum pelarangan poligami melalui UU, mengadopsi model perkawinan warga Eropa yang berdomisili di Tunisia, dimana aturan hukum bagi warga Eropa ini tidak membolehkan poligami. Persintuhan dengan model kehidupan perkawinan warga Eropa pendatang ini memungkinkan sekali bagi warga Tunisia untuk mencontoh mereka pada model perkawinan monogami.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi transformasi hukum dan perubahan sosial di Tunisia, dari membolehkan poligami berdasarkan pada Quran, kemudian penolakan masyarakat terhadap poligami melalui konsensus demi menjamin kemaslahatan bersama. Keterangan Rektor Universitas Zaytunah Tunisia (2013) saat menjadi pembicara di di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam acara *International Seminar: The Practice of Islamic Law in the Muslim World*, Jakarta, 11-12 Desember 2013 mempertegas bahwa kultur perkawinan di Tunisia adalah monogami.²⁸

C. Fleksibelitas Budaya Hukum Masyarakat

Dalam pelarangan poligami di Tunisia, masyarakat Yahudi²⁹ yang mempraktikkan poligami juga dilarang melanjutkan model perkawinan itu. Dalam budaya hukum, mereka biasanya menyesuaikan diri dengan kultur dan aturan yang berlaku di negeri yang mereka huni,

²⁷ Muhammad al-Lajmi, *Qanun al-Ushrah*, (Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah, 2008), hlm. 78

²⁸ Pernyataan ini disampaikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam acara *International Seminar: The Practice of Islamic Law in the Muslim World*, Jakarta, 11-12 Desember 2013

²⁹ Penganut agama Yahudi sudah tinggal di Djerba Tunisia bagian selatan sejak 2.500 tahun lalu, namun komunitas Yahudi ini banyak berkurang sejak berdirinya Israel. Sebelum tahun 1948, populasi Yahudi Tunisia mencapai puncaknya yaitu 110.000 orang. Dari tahun 1950-an, setengah dari jumlah tersebut pindah ke Israel dan setengah lainnya ke Perancis. Pada tahun 2011, terdapat sekitar 700 orang Yahudi tinggal di Tunis dan 1.000 orang lainnya di pulau Djerba. Tunisia bersama dengan Maroko adalah Negara-negara Arab yang mengakui penduduk Yahudi. Lihat. KBRI Tunis, *Tunisia ...*, hlm. 22-23

terutama jika negeri tersebut membolehkan poligami dan dalam batasan yang telah ditetapkan oleh negeri tersebut.³⁰ Di sini terlihat fleksibilitas masyarakat Yahudi dalam menerima ketentuan hukum yang berlaku di sebuah tempat tanpa memaksakan hukum mereka sendiri. Pada masa pemerintahan Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Sanhajiyah di Tunisia, para Rabbi Yahudi menjadi hakim di pengadilan khusus bagi masyarakat Yahudi. Namun pengetahuan mereka di bidang hukum mengalami degradasi luar biasa, terutama pasca perang sabit (*al-ghazw al-hilali*), saat mereka melakukan eksodus besar-besaran dari kota Qayrawan ke Andalus. Implikasinya, setelah pemerintahan Muwahhidin, secara praktis, sedikit sekali Rabbi Yahudi yang memiliki pengetahuan tentang ke-Yahudian. Setelah periode itu, mereka mengadopsi keputusan-keputusan dalam bidang hukum dari institusi di luar Yahudi, seperti tradisi hukum masyarakat Muslim lokal. Praktik seperti ini terus berlanjut ketika orang-orang Yahudi kembali dari Andalus ke Tunisia. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki Yahudi ingin melakukan poligami, maka ia harus menceraikan isterinya dan memberi gantirugi berbentuk harta benda kepada isteri yang dicerainya.³¹ Praktik seperti ini, telah dijalankan oleh masyarakat Muslim kota Qayrawan-Tunisia.

D. Unifikasi Hukum dan Peradilan

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa pelarangan poligami berlaku bagi seluruh warga Negara Tunisia, apapun agama dan mazhab hukum mereka, terutama bagi warga negara Muslim, dan Yahudi yang mempraktikkan poligami.³² Menurut al-Lajmi, sebelum Tunisia secara resmi mengeluarkan *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah*, poligami dibolehkan bagi laki-laki Yahudi selama ia mampu memenuhi tuntutan kebutuhan isteri-isterinya.³³ Jadi mereka harus merelakan hak mereka untuk melakukan poligami dihapus oleh Negara.³⁴ Baik Muslim maupun Yahudi, sama-sama harus merelakan hak poligami mereka dihapus oleh Negara melalui undang-undang. *Majallat al-Ahwal al-*

³⁰ Muhammad al-Lajmi, *Qanun...*, hlm. 24

³¹ Muhammad al-Lajmi, *Qanun...*, hlm. 21

³² Sasi ibn Halimah, *Dirasat ...*, hlm. 72, 105, 107, 116

³³ Muhammad al-Lajmi, *Qanun...*, hlm. 24

³⁴ Bandingkan dengan undang-undang perkawinan Negara tetangga Tunisia seperti Aljazair yang menyandarkan hukum keluarganya pada hukum Islam (pasal 222), walaupun terdapat juga warga Negeranya yang beragama Yahudi, Nasrani, atau tidak beragama sama sekali. Dalam masalah poligami, undang-undang perkawinan di Aljazair (pasal 8), menyebut bahwa poligami dibolehkan dalam batasan yang ditetapkan syariat Islam. Lihat, Sasi ibn Halimah, *Dirasat fi al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Manubah: Markaz al-Nashr al-Jami'i, 2012), hlm. 72, 105, 107, 116

Shakhsiyah yang memuat pasal tentang pelarangan poligami, tidak pernah sekalipun menyebutkan kata "Islam" di dalamnya, sebab undang-undang ini tidak diberlakukan secara khusus bagi Muslim Tunisia. Jika terdapat tuntutan agar undang-undang perkawinan Tunisia merujuk kepada syariat Islam, maka muncul pertanyaan, syariat Islam yang mana yang akan dirujuk?³⁵ Hamid al-Jundali mengatakan, secara kaidah hukum perundang-undangan di Tunisia, undang-undang dapat saja dibuat oleh perorangan (Kepala Negara), lembaga, atau secara kolektif dan terbuka untuk menjadikan agama sebagai salah satu sumber hukumnya.³⁶ Dari pernyataan al-Jundali tadi, dapat dipahami bahwa pelarangan poligami di Tunisia sama sekali tidak didasarkan pada doktrin agama (syari'ah), karena syari'ah tidak menjadi sumber rujukan dalam undang-undang. Ada tidaknya unsur syari'ah dalam undang-undang tidak menjadi masalah. Karena tanpa ada unsur syari'ah pun dalam kaidah perundang-undang Tunisia tetap akan menjadi undang-undang yang berdiri sendiri. Tidak dijadikannya syari'ah sebagai sumber utama legislasi di Tunisia mempertegas bahwa pelarangan poligami tidak bisa di bawa ke ranah agama, karena syari'ah tidak disebut baik di konstitusi maupun undang-undang perkawinan di Tunisia setelah unifikasi pengadilan. Untuk merubah pasal pelarangan poligami di Tunisia harus melalui perubahan konstitusi, dengan menjadikan hukum Islam sebagai sumber utama legislasi. Selama itu belum berhasil, maka tuntutan mengamandemen pelarangan poligami di Tunisia akan menjadi sebuah tuntutan inkonstitusional walaupun Tunisia merupakan Negara mayoritas Muslim.

Unifikasi pengadilan dari sejumlah peradilan yang ada di Tunisia turut berkontribusi dalam menghapuskan peran syariah dalam pengadilan. Sebelum merdeka, Tunisia memiliki tiga jenis pengadilan. (1) pengadilan Perancis yang menerapkan undang-undang Perancis secara umum bagi keturunan Perancis dan warga asing lainnya yang berdomisili di Tunisia; (2) pengadilan bagi penganut agama Yahudi; (3) pengadilan agama yang terbagi kepada pengadilan mazhab Maliki, dan pengadilan mazhab Hanafi yang menerapkan syariat Islam.³⁷ Setelah dicapai kesepakatan dengan Perancis pada tanggal 1 Juli 1957, Tunisia memberlakukan UU untuk semua warga Tunisia, termasuk Yahudi

³⁵ Sasi ibn Halimah, *Muhadarat fi-Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Manubah: Markaz al-Nashr al-Jami'i, 2011), hlm. 13

³⁶ Hamid al-Jundali, *Qanun...*, hlm. 37

³⁷ Sasi ibn Halimah, *Muhadarat...*, hlm. 4

sejak tanggal 1 Oktober 1957, kecuali untuk kasus-kasus yang belum ada aturannya dalam UU ini, berlaku *Rabbanical*.³⁸

E. Inkonsistensi Ulama Zaytunah dan Partai Politik Islam al-Nahdah

Dalam sejarah pelarangan poligami di Tunisia, terlihat sikap mendua dari tokoh serta pihak-pihak yang pernah secara keras menggugat pelarangan poligami. Tahir ibn 'Ashur yang cukup keras menghakimi karya Tahir Haddad³⁹, tidak bereaksi menentang larangan poligami yang merupakan pasal buatan Bourguiba. Satu sisi ia mengkritik keras Tahir Haddad yang ia nilai telah keluar dari agama. Pada sisi lain ia memosisikan diri sebagai tokoh Islam yang mendukung dan menunjukkan kekagumannya terhadap proyek legislasi hukum keluarga produk Bourguiba. Tahir ibn 'Ashur merupakan salah seorang yang memberikan kata pengantar sekaligus mendukung sejumlah buku yang menyerang pemikiran Tahir Haddad. Buku tersebut adalah, 1. *Ruh al-Islam wa-Naqd Ara' al-Mulhidin* (1930) karya Muhammad al-Shafi'i ibn Muhammad al-Nafti, 2. *Al-Haddad 'ala Imra'at al-Haddad*, karya Muhammad Salih ibn Murad, 3. *Saif al-Haqq 'ala man la yara al-Haq*, karya 'Umar al-Bari al-Madani. Selain sebagai Rektor Zaytunah, Tahir ibn 'Ashur juga menjabat sebagai Penasehat Negara urusan agama masa pra-kemerdekaan, Ketua Dewan Fatwa Mazhab Maliki, dan Ketua Panitia Khusus yang memeriksa karya Tahir Haddad *Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'* (1930), padahal pelarangan poligami dalam UU Perkawinan Tunisia terinspirasi dari pikiran-pikiran Tahir Haddad. Namun ketika Bourguiba berkuasa, Tahir ibn 'Ashur tak berdaya menolak pelarangan poligami yang secara pribadi merupakan kebijakan hukum Bourguiba.⁴⁰ Ambiguitas ulama

³⁸ J.N.D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status," *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 7, No. 2 (Apr., 1958), 266, <http://jstor.org/stable/755494> Diakses: 19/12/2013

³⁹ Tahir Haddad mengatakan bahwa poligami sama sekali tidak berasal dari ajaran Islam. Poligami merupakan tradisi buruk masyarakat Jahiliah yang secara bertahap dihapuskan oleh Quran. Spirit Quran adalah kesetiaan kepada satu pasangan. Quran menegaskan ketidakmampuan manusia berlaku adil dan karenanya poligami secara mutlak harus dilarang. Lihat, Tahir Haddad, *Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'*, Cet. Kedua, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1987), hlm. 31-32

⁴⁰ Muhammad Rida al-Ajhuri, *al-Khalfiyah al-Islamiyah li-Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah li al-Nashr wa-Tanmiyah Funun al-Rasmi, 2012), hlm. 147, 148, 150

Zaytunah terlihat sejak Tahir ibn 'Ashur menjadi bagian dari partai *al-Dustur al-Jadid* pimpinan Bourguiba.⁴¹

Upaya penolakan pelarangan poligami yang dilakukan oleh ulama Zaytunah tidak seperti penolakan yang dilakukan oleh sejumlah ahli hukum Islam dan Universitas al-Azhar Kairo-Mesir terhadap *Jihan's Law* pada tahun 1979 yang diusulkan oleh pemerintah Nasser. Penolakan dari ulama al-Azhar meluas menjadi penolakan publik, termasuk penolakan dari kelompok mahasiswi al-Azhar, karena dinilai bertentangan dengan syariah, walaupun *Jihan's Law* memberikan keuntungan dalam hal pemberian hak kepada perempuan untuk menuntut cerai jika suami melakukan poligami tanpa izin isteri.⁴² Ini menunjukkan solidnya kelompok ulama al-Azhar dan kelompok Islam sebagai representasi dari kultur masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Penolakan terhadap *Jihan's Law* ini merupakan konflik antara kepentingan nasional dan tekanan internasional. Penolakan terhadap *Jihan's Law* yang diusulkan oleh pemerintahan Nasser akhirnya berhasil digagalkan oleh ulama al-Azhar.⁴³

Rashid al-Ghannushi yang pernah mengalami penjara politik Ben Ali berubah pandangan saat partai yang dipimpinnya *al-Nahdah* memenangi suara di Parlemen pasca *Arab Spring* di Tunisia.⁴⁴ Ia dan partainya tidak pernah solid untuk usulan pencabutan pasal 18 tentang pelarangan poligami tersebut. Sebelum berkuasa, secara pribadi Ghannushi cukup bersemangat mengkritik kebijakan pelarangan poligami di Tunisia yang dia anggap sebagai pembiaran praktek perzinaan.⁴⁵ Perubahan sikap ini dapat dipahami secara politis bahwa partai Islam al-Nahda tidak ingin kehilangan dukungan suara dari pemilih perempuan yang tidak pernah menginginkan praktik poligami. Selain itu, al-Nahdah tidak ingin mengambil pilihan yang tidak populer dengan menghapus pelarangan poligami saat tingginya angka

⁴¹ Kamel Ghazzi, "The Study of Resilience and Decay in Ulema Groups: Tunisia and Iran as an Example," dalam *Sociology of Religion*, Vol. 63, No. 3 (Autumn, 2002), 326. Oxford University Press. <http://www.jstor.org/stable/3712472>. Diakses: 19/12/2013

⁴² Lynn Welchman, *Women...*, hlm. 36

⁴³ Lynn Welchman, *Women...*, hlm. 42-43

⁴⁴ Ghannushi mengatakan; *laws can't change a society unless the society wants to change* (hukum tidak dapat merubah sebuah masyarakat jika masyarakat tersebut tidak ingin berubah. Pada kesempatan yang lain dia juga menyebutkan bahwa hukum keluarga Tunisia yang termasuk di dalamnya larangan poligami telah sesuai dengan syariat Islam. <http://www.dw.de/the-struggle-for-tunisia-future/a-16796725>.

⁴⁵ Rashid al-Ghannushi, *al-Mar'ah...*, hlm. 101, 102, 106, 107

pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pembangunan antar daerah, dan naiknya harga-harga yang berimbas pada gejala-gejala sosial di masyarakat dan termanifestasikan dalam berbagai aksi unjuk rasa, mogok kerja, kriminalitas, hingga rendahnya ketaatan kepada hukum.⁴⁶

F. Penutup

Suara mayoritas partai Islam al-Nahdah di parlemen tidak secara otomatis memuluskan tuntutan penghapusan larangan poligami. Resistensi ulama Zaytunah dan partai Islam al-Nahdah karena kebijakan pelarangan poligami tidak sesuai dengan syariat Islam yang membolehkan poligami. Resistensi mereka terhadap pelarangan poligami mengalami kegagalan. Gagalnya penghapusan larangan poligami tersebut karena dua faktor. *Pertama*, faktor dari luar UU seperti bahwa; (1) Poligami tidak mentradisi dalam masyarakat Tunisia. Gagalnya upaya menghapus pelarangan poligami karena kuatnya kultur perkawinan matrimonial-monogami yang telah terbangun sejak lama pada masyarakat Tunisia (2) Fleksibilitas budaya hukum sebagian masyarakat yang mudah menyesuaikan dengan hukum baru. Dengan lahirnya kebijakan pelarangan poligami maka masyarakat yang dulunya melakukan poligami akan dengan sendirinya menyesuaikan dengan hukum baru tersebut; (3) Sikap ulama Zaytunah dan partai politik Islam al-Nahdah yang tidak konsisten dan tidak solid menolak larangan poligami. Perubahan sikap dari menolak poligami hingga akhirnya menerima pelarangan poligami adalah bentuk inkonsistensi terhadap apa yang semula diyakini benar. Perubahan sikap ini dapat dipahami secara politis bahwa partai Islam al-Nahdah tidak ingin kehilangan dukungan suara dari pemilih perempuan yang tidak pernah menginginkan praktik poligami. Selain itu, ambiguitas ulama Zaytunah terlihat sejak Tahir ibn 'Ashur menjadi bagian dari partai *al-Dustur al-Jadid* pimpinan Bourguiba. *Kedua*, faktor dalam undang-undang. Bahwa UU Perkawinan Tunisia tidak memberikan ruang kepada hukum Islam atau mazhab fikih mana pun menjadi sumber legislasi, termasuk tentang pasal pelarangan poligami. Oleh karena itu, segala bentuk tuntutan penghapusan larangan poligami dari ulama Zaytunah dan partai politik Islam al-Nahdah yang mengatasnamakan syariat Islam sebagai basis metodologis mereka dalam pembolehkan poligami tidak membuahkan hasil. Unifikasi hukum dan peradilan turut berimplikasi pada sulitnya menggugat pelarangan poligami dari perspektif hukum Islam.

⁴⁶ KBRI Tunis, *Tunisia...*, hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Dokumen, dan Perundang-undangan

- 'Awdah, Jasir, *Bayna al-Shari'ah wa al-Siyasah: As'ilah li-Marhalah ma-Ba'da al-Thawrah*, Beirut: al-Shabakah al-'Arabiyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013
- Al-Ajhuri, Muhammad Rida, *al-Khalfiyah al-Islamiyah li-Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah*, Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah li al-Nashr wa-Tanmiyah Funun al-Rasm, 2012
- Al-Ghannushi, Rashid *al-Mar'ah: Bayna al-Qur'an wa-Waqi' al-Muslimin*, Tunis: Dar al-Mujtahid, 2011
- Al-Hammami, 'Abd al-Raziq, *Al-Habib Bu Ruqaibah wa-Insha' al-Dawlah al-Wataniyah*, Tunis: Dar Sahr li al-Nashr, 1999
- Al-Jundali, Hamid, *Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyah al-Tunisi wa-'Alaqatuhu bi al-Shari'ah al-Islamiyah*, Tunis: Majma' al-Atrash li al-Kitab al-Mukhtas, 2011
- Al-Qaradawi, Yusuf, *al-Marja'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996
- _____, *Fiqh al-Wasatiyah al-Islamiyah wa al-Tajdid: Ma'alim wa-Manarat*, al-Qahirah: Dar al-Shuruq, 2010
- Chandrakirana, Kamala, "Women's Place and Displacement in the Muslim Family: Realities from the Twenty-first Century," dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, Zainah Anwar (ed), Selangor: SIS Forum Malaysia, 2009
- Feuer, Sarah J., "Islam and Democracy in Practice: Tunisia's Ennahdha Nine Months," dalam *Middle East Brief* 5, September. 2012, Brandeis University: Crown Center for Middle East Studies, 2012
- Haddad, Tahir, *Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'*, Cet. Kedua, Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1987
- Halimah, Sasi ibn, *Dirasat fi al-Ahwal al-Shakhsiyah*, Manubah: Markaz al-Nashr al-Jami'i, 2012
- International Civil Society Action Network (ICAN), *What the Women Say: The End of the Beginning: Tunisia's Revolution and Fighting for the Future*, Brief 2: April 2012, Washington DC: ICAN, 2012
- Jones, Christina, *Women Under Islam*, London: I.B. Tauris, 2011

- KBRI Tunis, *Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia*, Tunis: KBRI, 2013
- Kelly, S. dan Breslin, J., *Women's Rights in Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance*, New York: Freedom House and Roman Littlefield, 2010
- Kochak, Mustafa "Islam and National Law in Turkey," dalam Jan Michiel Otto (ed), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden, Leiden University Press, 2010
- Largueche, Dalenda, "Monogamy in Islam: The Case of a Tunisian Marriage Contract," *The Occasional Papers September 2010*, Tunisia: Manouba University, 2010
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd, 1972
- Matirawi, Salih, *al-Taḥdith al-Ijtima'i wa al-Siyasi fi-Tunis al-Mustaqillah*, Tunis: al-Magharibiyah li al-Tiba'ah wa Ishar al-Kitab, 2013
- Moghadam, V.M., "Tunisia" dalam S. Nazir and L. Tomppert (ed), *Women's Rights in the Middle East and North Africa: Citizenship and Justice*, New York: Freedom House and Lanham, 2005Muh}ammad al-Lajmi, *Qanun al-Usrah*, Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah, 2008
- Mudzhar, M. Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Balitbang Depag R.I, 2003
- Sakhri, Mustafa, *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah Mu'allaq 'alaiha bi Ahdath al-Qararat al-Ta'qibiyah*, Tunis: al-Magharibiyah li-Tiba'ah wa-Ishhar al-Kitab, 2013
- Welchman, Lynn, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*, Ciputat: Adelina, 2005

Jurnal Online, Website

- Anderson, J.N.D., "The Significance of Islamic Law in the World Today," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 9, No. 2 (Spring, 1960). American Society of Comparative Law, <http://www.jstor.org/stable/837190>. Diakses: 19/12/2013

- _____, "The Tunisian Law of Personal Status," *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 7, No. 2 (Apr., 1958). <http://jstor.org/stable/755494>. Diakses: 19/12/2013
- Charrad, Mounira M. dan Zarrugh, Amina, "The Arab Spring and Women's Rights in Tunisia". <http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-women-rights-in-tunisia/>
- Chekir, Hafidha, "Women, the Law, and the Family in Tunisia," dalam *Gender and Development*, Vol. 4, No. 2 (Jun., 1996). Taylor & Francis, Ltd.: <http://www.jstor.org/stable/4030486>. Diakses: 19/12/2013
- Ghanmi, Monia, *Polygamy Call Causes Stir in Tunisia*, dalam, http://maghreb.com/en_GB/articles/awi/features/2012/09/10/feature-01
- Ghozzi, Kamel, "The Study of Resilience and Decay in Ulema Groups: Tunisia and Iran as an Example," dalam *Sociology of Religion*, Vol. 63, No. 3 (Autumn, 2002). Oxford University Press. <http://www.jstor.org/stable/3712472>. Diakses: 19/12/2013
- <http://www.dw.de/the-struggle-for-tunisias-future/a-16796725>
- <http://www.tunisia-live.net/2012/03/22/role-of-islamic-law-in-tunisian-constitution-provokes-debate>
- Marks, Monica, Complementary Status for Tunisian Women, <http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2012/08/20>
- Mayer, Ann Elizabeth, "Reform of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic or Mediterranean Laws?" *Middle East Journal*, VOLUME 49, No. 3, Summer 1995. <http://www.jstor.org/stable/4328833>. Diakses: 18/12/2013
- Voorhoeve, Maaïke *Tunisia: Protecting Ben Ali's Feminist Legacy*, Think Africa Press January 31, 2013. <http://weekly.ahram.org.eg/2012/1111/re6.htm>